



PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR 900/29/IX/2007 TENTANG

**UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Bupati Ogan Komering Ulu tanggal 7 September 2010 Nomor 800/377/IX/2010 Perihal Pemberitahuan Tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu, telah ditetapkan Perubahan Hari Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu dari 5 (Lima) Hari Kerja menjadi 6 (Enam) Hari Kerja ;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan hari kerja dan jam kerja sebagaimana maksud huruf a, maka kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak lagi diberikan uang makan;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 900/29/IX/2007 Tentang Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2007, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 725, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 .

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 900/29/IX/2007
TENTANG UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU TAHUN ANGGARAN 2007

Pasal 1

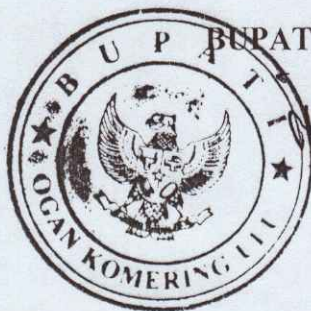
Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 900/29/IX/2007 tentang Uang Makan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2007 Nomor 28) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2010.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 9 Oktober 2010

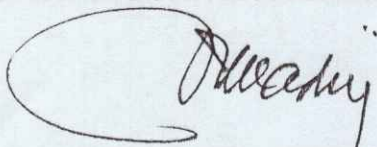


BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 9 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,


SUPRIYADI JAZID

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2010 NOMOR7.....